

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. M. DJAMIL PADANG SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 180/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. M. DJAMIL PADANG SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; PKPU RI No 3 Tahun 2017; PKPU RI No 15 Tahun 2019; PKPU RI No 6 Tahun 2020; Kep KPU RI No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2019; Kep KPU RI No 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020; Kep KPU Kab. Dharmasraya No 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan RSUP Dr. M. Djamil Padang sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 2 September 2020.